JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS
E-ISSN: 2963-7937, P-ISSN: 2963-9204
Volume 5 Number 2, November 2026, pp 232-240.
DOI: https://doi.org/10.56347/jle.v5i2.508.

Menakar Efektivitas *Non-Custodial Measures*: Solusi Alternatif Pemidanaan di Luar Penjara

Dewita Kusuma Wardani [1*], Ali Masyhar [2], Cahya Wulandari [3]
[1*,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

ABSTRACT
Sentencing that relies on imprisonment calls for alternatives that still achieve the objectives of punishment without prioritizing incarceration. Non-custodial measures are one approach to achieving more proportionate, restoration-oriented sentencing while maintaining offender accountability. This study aims to analyze an implementation model of non-custodial measures that secures the objectives of punishment without prioritizing imprisonment, and to analyze the effectiveness of alternatives to imprisonment. The study uses a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The analysis draws on restorative justice theory and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, and the assessment of effectiveness is normative. The results show that non-custodial measures can be implemented through supervision, fines, and community service, as well as forms of accountability oriented toward victim recovery, offender responsibility, and community interests. The effectiveness of alternatives to imprisonment is influenced by legal, law enforcement, facility, community, and cultural factors. Non-custodial measures have the potential to be normatively effective sentencing instruments if they are supported by clear regulation, officials able to apply them proportionately, adequate facilities, and a change in public understanding of punishment.

ARTICLE HISTORY
Received: 13 October 2026.
Revised: 24 October 2026.
Accepted: 23 November 2026.
Published: 30 November 2026.

KEYWORDS
Non-Custodial Measures; Restorative Justice; Legal Effectiveness.

ABSTRAK
Pemidanaan yang berorientasi pada pidana penjara memerlukan alternatif yang tetap mampu mencapai tujuan pemidanaan tanpa mengutamakan pemenjaraan. *Non-custodial measures* merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan, dengan tetap menjamin pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis model implementasi *non-custodial measures* yang menjamin tercapainya tujuan pemidanaan tanpa mengutamakan pidana penjara, serta menganalisis efektivitas alternatif pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis menggunakan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan penilaian efektivitas yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *non-custodial measures* dapat diarahkan melalui pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, serta bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Efektivitas alternatif pidana penjara dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. *Non-custodial measures* berpotensi menjadi instrumen pemidanaan yang efektif secara normatif apabila didukung regulasi yang jelas, aparat yang mampu menerapkannya secara proporsional, sarana yang memadai, serta perubahan pemahaman masyarakat terhadap pemidanaan.

KATA KUNCI
Non-Custodial Measures; Keadilan Restoratif; Efektivitas Hukum.

CONTACT Dewita Kusuma Wardani dewita.ac@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
© 2026 Information KAWANAD Institute

1. Pendahuluan

Pemidanaan merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk merespons perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi korban, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan melalui perampasan kemerdekaan, tetapi diarahkan pula pada pembinaan pelaku, pemulihan kerugian korban, reintegrasi sosial, dan pencegahan tindak pidana. Pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara berlebihan, terutama terhadap tindak pidana yang tingkat keseriusannya rendah atau masih dapat diselesaikan di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam kondisi tertentu, pemenjaraan menimbulkan persoalan baru, yaitu meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, terbatasnya kapasitas pembinaan, bertambahnya beban negara, serta dampak sosial terhadap pelaku setelah menjalani pidana. Perkembangan kebijakan hukum pidana karena itu mendorong penggunaan *non-custodial measures*, yaitu bentuk respons hukum terhadap tindak pidana yang tidak menempatkan pelaku di lembaga pemasyarakatan sebagai alternatif pidana penjara (Rodrigues *et al*., 2022).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 21 Juli 2025 menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) secara nasional berjumlah 146.260 orang, sedangkan jumlah penghuninya mencapai 280.414 orang. Terdapat kelebihan penghuni sebanyak 134.154 orang, atau 91,72% dari kapasitas yang tersedia. Data ini menunjukkan bahwa kepadatan hunian merupakan persoalan serius dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Namun, angka tersebut merupakan gabungan penghuni lapas dan rutan sehingga tidak menunjukkan perbandingan jumlah terpidana dan tahanan, dan tidak dapat membuktikan pola penjatuhan pidana penjara. Data ini digunakan sebagai gambaran kepadatan hunian, bukan sebagai bukti empiris tingkat ketergantungan sistem peradilan pidana pada pidana penjara (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Non-custodial measures adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan pelaku tindak pidana memperoleh respons hukum tanpa menjalani perampasan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubah bentuk respons negara dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan, kondisi pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Penerapannya harus tetap berada dalam kebijakan pemidanaan yang memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuknya dapat berupa pidana atau tindakan yang tidak berorientasi pada pemenjaraan, pengawasan terhadap pelaku di masyarakat, kewajiban tertentu yang tetap membawa konsekuensi hukum, dan mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Setiap bentuk memiliki dasar hukum, tujuan, tahapan penerapan, pihak berwenang, dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga *non-custodial measures* tidak dapat dipahami sebagai satu jenis sanksi tunggal, melainkan sebagai konsep yang mencakup berbagai respons hukum di luar pemenjaraan. Persoalan utamanya bukan sekadar apakah pidana penjara dapat digantikan, tetapi bagaimana menentukan alternatif yang secara normatif berdasar hukum jelas, proporsional terhadap tindak pidana dan kondisi pelaku, melindungi masyarakat dan korban, serta memiliki pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alternatif pemidanaan karena itu tidak cukup dinilai dari kemampuannya mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya (Zhou, 2026).

Kebutuhan ini semakin relevan karena persoalan pemidanaan di Indonesia berkaitan erat dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kepadatan hunian berpotensi memengaruhi kualitas pembinaan, pelayanan, keamanan, dan proses reintegrasi sosial. Tidak setiap pelaku memiliki karakteristik dan tingkat bahaya yang sama, sehingga penggunaan pidana penjara secara seragam berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas. Tindak pidana dengan tingkat keseriusan tertentu, pelaku yang berisiko rendah mengulangi tindak pidana, dan perkara yang memungkinkan pemulihan korban membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel. *Non-custodial measures* menawarkan kemungkinan mempertahankan pertanggungjawaban hukum tanpa selalu menjadikan pemenjaraan sebagai instrumen utama. Meskipun demikian, mekanisme non-pemenjaraan tidak otomatis lebih baik hanya karena tidak menambah jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, efektivitas tidak dimaknai sebagai keberhasilan empiris yang dibuktikan melalui data pelaksanaan, melainkan sebagai penilaian normatif atas kesesuaian suatu alternatif pemidanaan dengan tujuan pemidanaan dan persyaratan hukum penerapannya. Penilaian itu mencakup

kesesuaian dengan tujuan pemidanaan, kepastian dan kejelasan dasar hukum, proporsionalitas antara perbuatan dan konsekuensi hukum, perlindungan dan pemulihan kepentingan korban, pembinaan dan reintegrasi pelaku, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini tidak menyimpulkan tingkat keberhasilan empiris *non-custodial measures*, tetapi menilai kelayakan normatif dan potensi efektivitasnya sebagai alternatif pemidanaan di luar penjara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek yang berkaitan dengan alternatif pidana penjara. Penelitian tentang stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa kebijakan non-pemenjaraan tidak serta-merta menghilangkan konsekuensi sosial yang dihadapi pelaku, dan stigma setelah proses hukum dapat menghambat reintegrasi sosial sehingga aspek sosial perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Khaqiqi, 2026). Ruang lingkup penelitian itu berbeda karena berfokus pada anak, sedangkan penelitian ini menentukan karakteristik normatif *non-custodial measures* secara lebih umum. Penelitian tentang sanksi non-pemenjaraan terhadap kejahatan ringan di Indonesia memperkuat argumen bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui pidana penjara. Kajian tersebut berfokus pada kejahatan ringan dan belum mengintegrasikan kriteria kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan korban, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta pengawasan sebagai dasar menentukan bentuk alternatif yang ideal (Arto *et al*., 2026).

Penelitian lain menempatkan *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif untuk tindak pidana tertentu sekaligus upaya mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan, dan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dapat mengurangi penggunaan pidana penjara (Kusumadewa & Darma, 2026). Namun, *restorative justice* tidak sama dengan keseluruhan konsep *non-custodial measures*. *Restorative justice* berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana dan hubungan antara pelaku, korban, serta pihak terkait, sedangkan cakupan *non-custodial measures* lebih luas karena meliputi pidana atau tindakan yang tetap memberikan konsekuensi hukum tanpa menempatkan pelaku di lembaga pemasyarakatan. Ketiga penelitian tersebut masih membahas aspek tertentu secara terpisah: kajian stigma sosial menekankan reintegrasi pelaku, kajian kejahatan ringan membahas jenis tindak pidana tertentu, dan kajian *restorative justice* menekankan penyelesaian berorientasi pemulihan serta pengurangan penggunaan pidana penjara. Berdasarkan penelitian yang ditelaah, belum ditemukan pembahasan yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam kerangka normatif untuk menentukan karakteristik *non-custodial measures* yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya pembahasan tentang bentuk alternatif pemidanaan, tujuan pemidanaan, proporsionalitas, perlindungan dan pemulihan korban, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta mekanisme pengawasan dalam menentukan bentuk *non-custodial measures* yang ideal secara normatif. Penelitian ini tidak sekadar mengidentifikasi keberadaan alternatif pidana penjara, tetapi menelaah karakteristik yang harus dimiliki alternatif tersebut agar memiliki dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai. Kebaruannya terletak pada penyusunan penilaian normatif atas bentuk ideal *non-custodial measures* berdasarkan ukuran-ukuran di atas, yang diintegrasikan untuk menentukan karakteristik alternatif pemidanaan yang paling layak diterapkan secara normatif. Kajian ini penting karena kebijakan hukum pidana menuntut keseimbangan antara pemberian konsekuensi hukum kepada pelaku dan penghindaran penggunaan pidana penjara secara berlebihan. Apabila alternatif pemidanaan hanya dipahami sebagai cara mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, tujuan pembaruan pemidanaan menjadi terlalu sempit. *Non-custodial measures* perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial. Penelitian ini juga diperlukan untuk memberikan dasar kajian tentang bentuk ideal alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan secara normatif tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana, dengan tetap menjamin kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan masyarakat, kepentingan korban, pembinaan pelaku, dan pengawasan pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: 1) bagaimana model implementasi *non-custodial measures* yang dapat menjamin kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan hak korban dan pelaku; dan 2) bagaimana efektivitas alternatif pidana penjara dalam mencapai tujuan pemidanaan ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pemidanaan, jenis pidana, alternatif pemidanaan di luar penjara, serta pelaksanaan dan pengawasannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *non-custodial measures*, tujuan pemidanaan, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan dan pemulihan korban, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta efektivitas hukum.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan dan alternatif pemidanaan di luar penjara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui sumber resmi peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah dengan kata kunci *non-custodial measures*, alternatif pidana penjara, pemidanaan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, *restorative justice*, dan efektivitas pemidanaan. Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, keterkaitannya dengan alternatif pemidanaan di luar penjara, kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, serta keabsahannya secara hukum dan akademik.

Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi berdasarkan jenis serta keterkaitannya dengan rumusan masalah. Norma hukum yang mengatur alternatif pemidanaan di luar penjara kemudian diidentifikasi dan diinterpretasi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan konsep dan teori efektivitas hukum. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian *non-custodial measures* dengan tujuan pemidanaan, kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan masyarakat, perlindungan dan pemulihan korban, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya. Penilaian efektivitas bersifat normatif, bukan pengukuran efektivitas empiris. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan tingkat keberhasilan berdasarkan data pengulangan tindak pidana, kepatuhan pelaku, atau pemulihan korban, melainkan untuk menilai kelayakan normatif dan potensi efektivitas alternatif pemidanaan sebagai dasar perumusan model implementasi *non-custodial measures* di luar penjara.

3. Hasil

3.1 Tujuan Pemidanaan dalam KUHP sebagai Dasar Pidana Non-Pemenjaraan

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar bagi pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan. Pasal 51 menetapkan tujuan pemidanaan, antara lain mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 51). Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 52). Pertimbangan yang wajib diperhatikan dalam pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 54; Stoian & Măduţa, 2023). Pasal 52 karena itu bukan dasar pertimbangan pemidanaan, melainkan dasar larangan merendahkan martabat manusia, sedangkan pertimbangan pemidanaan terdapat pada Pasal 54.

3.2 Pidana Non-Pemenjaraan dan Keadilan Restoratif

Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial adalah pidana pokok yang secara eksplisit termasuk dalam sistem pidana nasional, selain pidana penjara dan pidana tutupan (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 65 ayat (1)). Pidana pengawasan dilaksanakan dengan mengawasi terpidana berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam putusan. Pasal 76 mengatur syarat umum berupa kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan dapat ditetapkan syarat khusus, antara lain kewajiban mengganti seluruh atau

sebagian kerugian akibat tindak pidana atau melakukan maupun tidak melakukan perbuatan tertentu. Pelanggaran syarat membawa konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan menjalani pidana penjara atau perpanjangan masa pengawasan menurut mekanisme yang ditentukan (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 75–76; Yusuf *et al*., 2026).

Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayar terpidana berdasarkan putusan pengadilan, dan batas maksimumnya diatur menurut kategori (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 78–79). Denda merupakan konsekuensi pidana bagi pelaku, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan restitusi atau ganti kerugian kepada korban (Waluyo *et al*., 2022). Pemulihan korban merupakan aspek tersendiri yang dalam KUHP dapat berkaitan dengan pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan atau mekanisme lain yang khusus memulihkan korban.

Pidana kerja sosial mempunyai persyaratan dan mekanisme sendiri. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hakim wajib mempertimbangkan antara lain pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan mengenai pidana kerja sosial, riwayat sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. Pidana ini dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, serta dilaksanakan menurut ketentuan waktu dan tata cara pelaksanaannya (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 85).

Berbeda dari ketiga pidana tersebut, keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana. Salah satu dasar normatifnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 6 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Pasal 5 ayat (1) mewajibkan sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan ini khusus berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa seluruh perkara pidana orang dewasa wajib diselesaikan secara restoratif.

4. Pembahasan

4.1 Model Implementasi *Non-Custodial Measures* yang Menjamin Tercapainya Tujuan Pemidanaan Tanpa Mengutamakan Pidana Penjara

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) berkembang sebagai pendekatan pemidanaan yang tidak menjadikan penderitaan atau pembalasan sebagai tujuan utama. Pendekatan ini juga memperhatikan kerugian akibat tindak pidana, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Howard Zehr banyak dikaitkan dengan paradigma ini karena membedakannya dari pendekatan retributif (Zehr, 2002). Dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai peristiwa yang merugikan korban dan hubungan sosial, sehingga penyelesaian perkara berorientasi pada kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan kemungkinan pemulihan, tidak hanya pada jenis hukuman bagi pelaku. Dalam kerangka ini, *non-custodial measures* dapat menjadi instrumen pemidanaan yang memungkinkan pertanggungjawaban pelaku tetap diberikan tanpa selalu menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.

Non-custodial measures perlu dibedakan dari keadilan restoratif. *Non-custodial measures* adalah bentuk atau jenis pemidanaan yang tidak berupa pemenjaraan, sedangkan keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana dan keterlibatan pihak yang berkepentingan. Tidak setiap pidana non-pemenjaraan otomatis merupakan mekanisme keadilan restoratif, dan pembayaran denda tidak dengan sendirinya berarti korban telah dipulihkan (Amal *et al*., 2026). Pembedaan ini diperlukan agar istilah *non-custodial measures* tidak membuat seluruh bentuk pertanggungjawaban di luar penjara dipandang sebagai mekanisme restoratif. Pidana kerja sosial juga bukan pengganti informal pidana penjara, melainkan pidana yang memiliki dasar hukum, syarat penjatuhan, bentuk pelaksanaan, dan batas waktu yang harus dipatuhi. Prinsip pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan korban dalam UU SPPA tetap dapat menjadi rujukan

konseptual dalam merancang pemidanaan orang dewasa yang lebih berorientasi pada pemulihan (Saputra *et al*., 2026).

Model implementasi *non-custodial measures* yang ideal perlu memenuhi lima persyaratan. Jenis pidana dipilih sesuai dengan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Setiap pidana dijatuhkan berdasarkan dasar hukum dan kewenangan yang jelas melalui putusan atau mekanisme hukum yang sah. Pemulihan korban dibedakan dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dan tidak dianggap otomatis terpenuhi hanya karena pelaku menerima pidana non-pemenjaraan. Setiap pidana non-pemenjaraan memiliki mekanisme pengawasan dan pembimbingan yang jelas, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan menimbulkan konsekuensi hukum sesuai jenis pidana dan ketentuan yang berlaku. Dengan model ini, *non-custodial measures* tidak hanya dipakai untuk mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, tetapi menjadi bagian dari sistem pemidanaan yang menjamin pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, perlindungan masyarakat, dan tujuan pemidanaan (Tobi-Mulero, 2024).

4.2 Efektivitas Alternatif Pidana Penjara

Efektivitas alternatif pidana penjara dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum atau peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983). Kelima faktor dipakai sebagai kerangka penilaian normatif atas penerapan *non-custodial measures*. Penelitian ini tidak menyatakan bahwa alternatif pidana penjara telah terbukti efektif secara empiris, karena tidak menguji data tentang pengulangan tindak pidana, kepatuhan terpidana, atau pemulihan korban. Penilaian diarahkan pada pertanyaan apakah kerangka hukum dan mekanisme yang tersedia telah memenuhi kondisi yang diperlukan agar alternatif pidana penjara berpotensi mencapai tujuan pemidanaan (Gillani & Anjum, 2024).

Faktor hukum dinilai dari kejelasan dasar hukum, jenis pidana yang tersedia, syarat penerapan, kewenangan pihak yang menjatuhkan dan melaksanakan pidana, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan. KUHP menempatkan pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pidana pengawasan diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76, pidana denda dalam Pasal 78 dan Pasal 79, dan pidana kerja sosial dalam Pasal 85 dengan persyaratan dan tata cara tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah menyediakan dasar normatif bagi pidana di luar penjara, tetapi keberadaan aturan belum cukup untuk menyatakan bahwa pelaksanaannya efektif (Rays *et al*., 2023).

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan dan konsistensi aparat yang berwenang menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Hakim berperan penting dalam memilih jenis pidana yang proporsional menurut ketentuan hukum dan kondisi perkara, dan Pasal 54 KUHP mewajibkan hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan dalam pemidanaan. Efektivitas alternatif pidana penjara secara normatif bergantung pada kemampuan aparat menerapkan ketentuan itu secara tepat dan konsisten. Pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial juga memerlukan koordinasi antara hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pidana. Tanpa koordinasi tersebut, pidana alternatif berpotensi tidak mencapai tujuannya (Manya Manya, 2026).

Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan infrastruktur dan sumber daya pelaksanaan pidana non-pemenjaraan. Pidana pengawasan membutuhkan mekanisme pengawasan dan pembimbingan terpidana, sedangkan pidana kerja sosial membutuhkan tempat pelaksanaan, penempatan, pembimbingan, pencatatan, dan pengawasan atas pemenuhan kewajiban. Sarana ini penting karena pidana non-pemenjaraan tidak cukup ditetapkan dalam putusan, tetapi harus dapat dilaksanakan dan diawasi. Indikator normatifnya meliputi tersedianya lembaga atau pihak pelaksana, mekanisme pengawasan, sumber daya manusia, tempat pelaksanaan, dan prosedur pemantauan pemenuhan kewajiban terpidana (Sitepu *et al*., 2025).

Faktor masyarakat berkaitan dengan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap pidana non-pemenjaraan. Masyarakat perlu memahami bahwa pidana pengawasan, denda, dan kerja sosial tetap merupakan pertanggungjawaban pidana yang memiliki dasar dan konsekuensi hukum. Penerimaan masyarakat penting karena tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan dan pengayoman masyarakat, penyelesaian konflik,

pemulihan keseimbangan, serta terciptanya rasa aman dan damai. Alternatif pidana penjara karena itu tidak dapat dinilai hanya dari persepsi bahwa hukumannya lebih ringan, melainkan dari kemampuannya memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan hukum. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat tentang keadilan dan pemidanaan. Budaya hukum yang mengidentikkan keadilan dengan pemenjaraan dapat menghambat penggunaan pidana alternatif (Margono, 2026).

5. Kesimpulan

Non-custodial measures secara normatif berpotensi menjadi alternatif pemidanaan di luar penjara yang mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, dengan syarat penerapannya didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, proporsionalitas pemidanaan, karakteristik tindak pidana dan pelaku, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat. Bentuknya dapat berupa pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Restitusi atau ganti kerugian merupakan bentuk pemulihan korban yang harus dibedakan dari pidana dan dari mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, potensi efektivitas *non-custodial measures* dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. KUHP Nasional telah memberikan dasar normatif bagi pidana selain penjara, tetapi keberadaan aturan itu belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa alternatif pidana penjara terbukti efektif secara empiris. Potensi efektivitasnya bergantung pada kejelasan aturan, kemampuan aparat menerapkannya secara proporsional, ketersediaan sarana pengawasan dan pembimbingan, penerimaan masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung pemidanaan yang proporsional. *Non-custodial measures* memiliki potensi efektivitas secara normatif apabila kelima faktor tersebut terpenuhi dan dilaksanakan secara terpadu untuk mendukung pertanggungjawaban pelaku, perlindungan dan pemulihan korban, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta reintegrasi sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karyanya menjadi referensi dalam pembahasan efektivitas alternatif pemidanaan di luar penjara. Penulis berharap artikel ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong sistem pemidanaan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada keadilan.

Referensi

Amal, A. A., Thalib, H., & Ramadani, R. (2026). Dari penjara ke kerja sosial. *Legal Dialogica, 1*(2).

Arto, B., Wijaya, Y., Pramudito, D. J., & Ibrahim, M. P. (2026). Sanksi Non-Pemenjaraan Kejahatan Ringan Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, *11*(2), 1103.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, 22 Juli). *Atasi over kapasitas, Ditjenpas fokuskan pembangunan UPT yang terukur*.

Feriandref, A. C., Ermala, E., Ballan, O., Mubaraq, M., & Aryadi, D. (2026). Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, dan Implementasi Keadilan Restoratif di Era Baru Hukum Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *7*(1), 22-33. https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1155.

Gillani, S. H. A. S., & Anjum, S. (2024). The right to probation and non-custodial trial. *Tanazur*, *5*(4), 150-170.

Imarha, R. O. (n.d.). An overview of non-custodial penal measures and implementation strategies in the Nigerian criminal justice administration. In *Criminal justice reform in Sub-Saharan Africa* (pp. 246–263).

Khaqiqi, A. (2026). Stigma Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Kebijakan Non Pemenjaraan di Kota Tual. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 1345-1362. https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i2.301.

Kusumadewa, K. Y., & Darma, I. M. W. (2026). Restorative Justice Sebagai Alternatif Pidana Penjara Kasus Tindak Pidana Ringan Mencegah Overcapacity Lapas. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *15*(2), 295-307. https://doi.org/10.24843/JMHU.2026.v15.i02.p04.

Manya, N. U. M. (2026). Community-Based Corrections and Non-Custodial Measures: Prospects and Challenges in Nigeria under the Nigerian Correctional Service Act, 2019. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(3), 224-242. https://doi.org/10.58355/engagement.v5i3.206.

Margono, R. (2026). *Penjara bukan solusi: Mencari alternatif pemidanaan yang manusiawi*. Yayasan Putra Adi Dharma.

Rays, M. I., Sucipto, D., & Fality, F. (2023). Kajian Yuridis Perbandingan Pemidanaan Bagi Orang Dewasa Dan Pemidanaan Bagi Anak. *Jurnal Yustisiabel*, *7*(2), 238-263. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2864.

Rodrigues, A. M., Antunes, M. J., Fidalgo, S., Pinto, I. H., & Ishiy, K. T. (2022). *Non-custodial sanctions and measures in the Member States of the European Union: Comparative report*. University of Coimbra Institute for Legal Research.

Sitepu, S., Fernando, Z. J., Sary, W. E., & Taniady, V. (2025). The Effectiveness of Non-Custodial Sanctions in Juvenile Justice: An Empirical Study on the Implementation of Restorative Justice in Bengkulu. *Journal of Judicial Review*, *27*(2), 573-606. https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.11057.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.

Stoian, C. D., & Măduţa, C. (2023). Interdisciplinary collaborative public policies at community level in the enforcement process of penalties and non-custodial measures. *Perspectives of Law and Public Administration, 12*(3), 420–424.

Tobi-Mulero, J. I. (2024). Non-custodial punishment as alternative measures to custodian punishment in combating crimes. *PLASU Journal of Law, 1*(1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Waluyo, D., Sumardi, S., Mofea, S., & Tamara, B. (2022). Pembaharuan sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara (studi kemasyarakatan). *Supremasi Hukum*, *18*(01), 35-43. https://doi.org/10.33592/sh.v18i01.2282.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Zhou, X. (2026). Law Meets Society The Implementation Dilemma of Juvenile Non-Custodial Measures in China. *Journal of Sociology and Education*, *2*(5). https://doi.org/10.63887/2026.2.5.80.